



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tenteram, dan tertib guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam mengatasi gangguan keamanan, gangguan ketenteraman, dan menjaga ketertiban umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan daerah Provinsi sesuai kewenangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Peyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1416);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kalimantan Timur.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP Provinsi adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur.
7. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
8. Ketertiban Umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan.

9. Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
10. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
11. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP Provinsi yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
12. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Gubernur.
13. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
14. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
15. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah provinsi yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

17. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
19. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
20. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dalam penegakan Peraturan Daerah.
21. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.
22. Megemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
23. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman, dan tempat umum lainnya.
24. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, olahraga, pusat perbelanjaan, niaga pemerintah, pelayanan umum, rekreasi/wisata, dan tempat pemakaman umum.
25. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

26. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
27. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum meliputi Jalan Nasional dan Jalan Provinsi.
28. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana Daerah yang pemanfaatan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Pemerintah Daerah.
29. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
30. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
31. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
32. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
33. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
34. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
35. Aparatur adalah pejabat, pegawai negeri sipil, dan/atau pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

36. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat atau badan hukum lainnya seperti badan usaha swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat ataupun yayasan.
37. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
38. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Pemerintah Daerah.
39. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
40. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, likuifaksi tanah, dan tanah longsor.
41. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi dan efektivitas;
- h. keadilan; dan
- i. kemanfaatan.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, menciptakan kondisi dan keadaan yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas di Provinsi Kalimantan Timur; dan
- b. memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas di Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum;
- b. Penyelenggaraan Linmas;
- c. Sistem Informasi;
- d. Penguatan Kelembagaan Satpol PP;
- e. Peran Serta Masyarakat;
- f. Penghargaan;
- g. Pembinaan;
- h. Pelaporan;
- i. Pendanaan;
- j. Saksi Administrasi;
- k. Ketentuan Penyidikan;
- l. Pidana; dan
- m. Penutup.

BAB II

PENYELEGGARAAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
DAN KETERTIBAN UMUMBagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi:
 - a. penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah; dan

- b. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak lain, meliputi:
- a. perangkat daerah terkait dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah daerah provinsi yang berbatasan langsung;
 - c. instansi vertikal;
 - d. pemerintah kabupaten/kota;
 - e. pemerintah desa atau dengan sebutan lain; dan/atau
 - f. instansi atau lembaga lainnya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, meliputi kegiatan:
- a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kabupaten/kota, dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP kabupaten/kota dibawah koordinasi Kepala Satpol PP Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP kabupaten/kota dibawah koordinasi Kepala Satpol PP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Setiap anggota Satpol PP Provinsi dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Satpol PP Provinsi dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah Provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tenteram dan tertib;
 - a. jalan;
 - b. sungai, saluran, danau, dan perairan pesisir;
 - c. lingkungan;
 - d. pendidikan;
 - e. perizinan;
 - f. sosial;
 - g. kesehatan;
 - h. barang milik Daerah;
 - i. kawasan tanpa rokok;
 - j. kehutanan;
 - k. perpajakan dan retribusi Daerah
 - l. keadaan bencana; dan
 - m. tertib lainnya sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi.

- (3) Dalam melaksanakan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satpol PP Provinsi dapat berkoordinasi dengan perangkat Daerah dan instansi terkait.

Paragraf 2
Tenteram dan Tertib Jalan

Pasal 10

Setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan provinsi dengan:

- a. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi kecuali mendapat izin dari pejabat berwenang;
- b. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah yang dapat mengganggu arus lalu lintas kecuali oleh pihak yang berwenang;
- c. menempatkan barang;
- d. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
- e. mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;
- f. mendirikan bangunan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menggunakan trotoar, diatas saluran air dan bahu jalan sebagai tempat berjualan dan parkir kendaraan.

Paragraf 3
Tenteram dan Tertib Sungai, Saluran, Danau,
dan Perairan Pesisir

Pasal 11

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. memanfaatkan air tawar, air laut atau danau yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk kepentingan komersial kecuali mendapat izin dari Pejabat yang berwenang;
- b. membuang sampah di sungai, sempadan sungai, danau atau perairan pesisir; dan/atau
- c. membangun tempat hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas jaringan irigasi teknis, bantaran sungai/kanal, danau, atau perairan pesisir kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 4
Tenteram dan Tertib Lingkungan

Pasal 12

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. mencoret-coret, mengotori, merusak, menulis, melukis/menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte dan sarana umum lainnya;
- b. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. membuang, menumpuk dan/atau membakar sampah di jalur hijau, taman, dan tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan;
- d. melakukan perbuatan atau tindakan yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau, atau taman beserta kelengkapannya; dan
- e. berjualan atau berdagang menyimpan atau menimbun barang jalur hijau, taman, dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Paragraf 5
Tenteram dan Tertib Pendidikan

Pasal 13

Setiap peserta didik dilarang;

- a. berada di luar sekolah atau bepergian pada jam pelajaran tanpa izin lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- b. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan menggunakan pakaian/seragam sekolah atau sedang mengikuti program kegiatan belajar mengajar; dan
- c. menggunakan atribut lambang atau simbol yang dilarang di lingkungan sekolah.

Paragraf 6
Tenteram dan Tertib Perizinan

Pasal 14

- (1) Setiap orang dalam melakukan kegiatan usaha yang oleh peraturan perundang-undangan wajib memiliki izin dilarang melakukan kegiatan usahanya sebelum mendapatkan izin.

- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan usaha pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Satpol PP Provinsi bekerja sama dengan perangkat daerah terkait melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 7

Tenteram dan Tertib Sosial

Pasal 15

Setiap orang dilarang:

- a. meminta sumbangan yang dilakukan secara sendiri atau bersama-sama di Fasilitas Umum kecuali mendapat izin dari Pejabat yang berwenang;
- b. mengemis, mengamen, berjualan, mengelap mobil di fasilitas umum;
- c. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen dan pedagang asongan; dan/atau
- d. melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan ditempat umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 8

Tenteram dan Tertib Kesehatan

Pasal 16

Setiap orang dilarang tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan dan/atau tindakan medis; dan
- c. membuat, meracik, menyimpan dan/atau menjual obat-obatan.

Paragraf 9

Tenteram dan Tertib Barang Milik Daerah

Pasal 17

Setiap orang atau Badan dilarang menggunakan dan/atau memanfaatkan barang milik Daerah secara tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Tenteram dan Tertib Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 18

Setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 11
Tenteram dan Tertib Kehutanan

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pemanfaatan di kawasan hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung tanpa izin.
- (2) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan kawasan hutan;
 - b. pemanfaatan hasil hutan;
 - c. pemungutan hasil hutan; dan
 - d. pemanfaatan jasa lingkungan.
- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perusakan hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung.

Paragraf 12
Tenteram dan Tertib Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 20

Dalam mewujudkan tertib pembayaran pajak Daerah dan retribusi Daerah, setiap orang, wajib:

- a. membayar pajak Daerah dan retribusi Daerah tepat waktu;
- b. membayar sanksi administratif berupa keterlambatan pembayaran pajak daerah dan retribusi Daerah, berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13
Tenteram dan Tertib Keadaan Bencana

Pasal 21

- (1) Setiap orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan Bencana Nasional dan/atau Bencana Daerah.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menanggulangi bencana serta memulihkan kondisi akibat bencana, baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- (3) Penanganan pelanggaran terhadap perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam setiap penanganan bencana untuk melibatkan Satpol PP Provinsi.

Paragraf 14
Tenteram dan Tertib Lainnya

Pasal 22

Selain tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 21, Satpol PP Provinsi menegakkan tertib lainnya sepanjang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 23

Ketentuan mengenai tahapan, kelengkapan dan bantuan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Pasal 24

- (1) Satpol PP Provinsi berwenang menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

- (2) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur, Satpol PP Provinsi bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penindakan preventif Non yustisial; dan
 - b. penindakan yustisial.
- (2) Penindakan preventif non yustisial dan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap orang dan/atau Badan yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Kegiatan penindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a berbentuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan penindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai standar operasional prosedur Satpol PP Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penindakan administratif dilakukan oleh Satpol PP Provinsi secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan penindakan preventif non yustisial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, terdiri atas Wasmatlitrik dan Penyidikan.
- (2) Tindakan Wasmatlitrik dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PPNS lingkup Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Gubernur berkewajiban menyelenggarakan Linmas.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Satgas Linmas.
- (3) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.
- (5) Struktur organisasi Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Satuan Tugas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas aparatur Linmas di Pemerintah Daerah serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 30

Ketentuan mengenai Linmas oleh Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SISTEM INFORMASI

Pasal 31

- (1) Dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Ketenteraman, dan Ketertiban Umum serta Linmas, serta penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, Satpol PP Provinsi dapat membangun sistem informasi berbasis teknologi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi atau software; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PENGUATAN KELEMBAGAAN SATPOL PP PROVINSI

Pasal 32

- (1) Dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta Linmas akibat semakin luasnya urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Gubernur melakukan penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi.
- (2) Penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja;
 - b. pemenuhan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan kapasitas Satpol PP Provinsi; dan
 - d. alokasi anggaran yang memadai.
- (3) Selain bentuk penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP Provinsi dapat meminta data izin dan/atau rekomendasi izin dan informasi yang dibutuhkan dari perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk kepentingan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta Linmas.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, dan/atau gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga dilingkungannya.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum antara lain melalui:

- a. pembentukan bantuan penertiban pasukan pengamanan masyarakat swakarsa, pos keamanan lingkungan, dan pos terpadu;
- b. program pembentukan dan pengembangan kader penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan/atau

- c. pemberian akses seluas-luasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi dan terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Bupati/ Wali Kota, Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota, dan masyarakat yang membantu penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Gubernur melakukan pembinaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Linmas pada kabupaten/kota di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas di Daerah;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah/lintas kabupaten/kota;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas di Daerah/lintas kabupaten/kota;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Linmas di Daerah/lintas kabupaten/kota; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas di Daerah/lintas kabupaten/kota.

Pasal 37

Selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pembinaan PPNS Daerah.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Linmas kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Penyusunan laporan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi.
- (3) Laporan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (bulan) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati/Wali Kota kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP Provinsi.

Pasal 40

- (1) Satpol PP Provinsi melaksanakan pelaporan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) menggunakan sistem informasi pelaporan.

- (2) Sistem informasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 41

- (1) Pendanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Linmas bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan sesuai dengan rencana pengembangan Satpol PP Provinsi dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Setiap orang, lembaga atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20 dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. penghentian sementara pelayanan umum;
 - h. pemulihan fungsi ruang;
 - i. penutupan lokasi;
 - j. denda administratif;
 - k. pembongkaran; dan/atau
 - l. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 45

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 16 dan Pasal 19 dikenai pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur yang ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Februari 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 4.
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (12-307/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN
MASYARAKAT

TAHAPAN, KELENGKAPAN DAN BANTUAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

1. Deteksi dan Cegah Dini

a. Deskripsi

- 1) Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pesonil Satpol PP Provinsi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
- 2) Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Satpol PP Provinsi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.

b. Tahapan:

1) Deteksi Dini

(a) Perencanaan

- (1) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan deteksi dini;
- (2) penetapan tempat, bentuk, dan metode deteksi dini;
- (3) melakukan survei lapangan;
- (4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan (5) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

(b) Pelaksanaan

- (1) personil Satpol PP Provinsi yang ditunjuk melaksanakan deteksi dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;
- (2) melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- (3) pada pelaksanaan deteksi dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, instansi terkait dan elemen masyarakat.

(c) Pelaporan

- (1) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
- (2) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

2) Cegah Dini

a) Perencanaan

- (1) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan cegah dini;
- (2) penetapan tempat, bentuk, dan metode cegah dini;
- (3) melakukan survei lapangan;
- (4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- (5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

b) Pelaksanaan

- (1) personil Satpol PP Provinsi yang ditunjuk melaksanakan cegah dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;
- (2) melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- (3) pada pelaksanaan cegah dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, perangkat daerah, instansi terkait dan elemen masyarakat.

c) Pelaporan

- (1) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- (2) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan deteksi dan cegah dini disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

2. Pembinaan dan Penyuluhan

a. Deskripsi

- 1) Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 2) Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparaturnya dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

b. Tahapan:

1) Pembinaan

a) Perencanaan

- (1) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan pembinaan;
- (2) penetapan tempat, bentuk, dan metode pembinaan;
- (3) melakukan survei lapangan;
- (4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- (5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi

dan aparat keamanan terkait.

b) Pelaksanaan

- (1) sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP Provinsi yang bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi penyuluhan yang akan dibawa;
- (2) pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait;
- (3) bentuk koordinasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan:
 - (a) melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - (b) rapat koordinasi pelaksanaan; dan
 - (c) penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.
- (4) pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan. Pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan;
- (5) pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara; dan
- (6) pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/ pembicaraannya.

c) Pelaporan

- (1) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
- (2) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

2) Penyuluhan

a) Perencanaan

- (1) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan penyuluhan;
- (2) penetapan tempat, bentuk, dan metode penyuluhan;
- (3) melakukan survei lapangan;
- (4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- (5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

b) Pelaksanaan

- (1) sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP Provinsi yang bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi penyuluhan yang akan dibawa;
- (2) pelaksanaan penyuluhan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait;

dan

- (3) metode penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi tempat-tempat yang telah direncanakan dan/atau dijadwalkan melalui forum dengan maksud tujuan tersampainya penyuluhan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh petugas.

c) Pelaporan

- (1) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- (2) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

- 1) sarana prasarana pendukung pelaksanaan pembinaan; dan
- 2) materi yang akan disampaikan dalam pembinaan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

3. Patroli

a. Deskripsi

Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

b. Tahapan:

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan patroli;
- b) penetapan tempat dan bentuk patroli;
- c) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- d) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.

2) Pelaksanaan

a) Patroli

- (1) patroli dilaksanakan dalam kota dan/atau wilayah;
- (2) pelaksanaan patroli dicantumkan dalam jadwal patroli dan tercatat;
- (3) patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, dengan senantiasa memperhatikan apa yang harus didengar dan dilihat, agar dapat diambil kesimpulan dan dilaporkan kepada pimpinan;
- (4) setiap kegiatan harus di dokumentasikan dan dapat di pertanggung jawabkan secara kedinasan;
- (5) patroli dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
 - (a) patroli blok yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - (b) patroli kawasan yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan,

bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan

- (c) patroli kota dan/atau wilayah yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan/atau Perkada pada daerah penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum sesuai dengan perundang-undangan.

b) Patroli Pengawasan

- (1) Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta upaya penegakan Perda dan/atau Perkada.

- (2) Tugas dari patroli pengawasan adalah:

- (a) pemeliharaan, pengawasan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat;
- (b) melaksanakan pembinaan masyarakat;
- (c) memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; dan
- (d) mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tugas Satpol PP, serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

c) Patroli Khusus

- (1) Patroli khusus adalah penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satpol PP Provinsi yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.

- (2) Tugas dari patroli khusus adalah:

- (a) menindaklanjuti laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (b) melakukan penindakan non yustisial (penertiban) terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- (c) melakukan penindakan yustisial oleh PPNS dan dapat melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

3) Pelaporan

- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

- 1) Sarana prasarana pendukung pelaksanaan patroli;
- 2) Perlengkapan/peralatan patroli harus disesuaikan dengan situasi, kondisi daerah, serta sifat dan tujuan patroli;
- 3) Perlengkapan/peralatan patroli berjalan kaki terdiri dari:
 - a) perlengkapan perorangan;
 - b) alat komunikasi.
- 4) Perlengkapan/peralatan patroli bersepeda motor terdiri atas:
 - a) perlengkapan perorangan;
 - b) sepeda motor dinas yang dipergunakan untuk kepentingan dinas dengan perlengkapan:
 - (1) surat izin mengemudi (SIM);
 - (2) surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - (3) peralatan kunci;
 - c) alat komunikasi
- 5) Perlengkapan/peralatan patroli kendaraan roda empat terdiri atas:
 - a) perlengkapan perorangan;
 - b) kendaraan dengan perlengkapan:
 - (1) surat izin mengemudi (bagi pengemudinya);
 - (2) surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - (3) kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
 - (4) kunci-kunci dan dongkrak; dan
 - (5) alat pemadam kebakaran.
 - c) alat komunikasi.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

4. Pengamanan

a. Deskripsi

Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.

b. Tahapan:

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan pengamanan;
- b) penetapan tempat, bentuk, dan metode pengamanan;
- c) melakukan survei lapangan;
- d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.

Sasaran dan obyek pengamanan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) huruf a terkait dengan:

- a) aset daerah;
- b) lokasi kunjungan/tempat Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP;
- c) upacara dan acara penting; dan
- d) fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah.

2) Pelaksanaan

- a) Pengamanan Aset Daerah

- (1) menyiapkan jadwal dan petugas;
 - (2) melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola gedung/aset;
 - (3) melakukan pendataan/bukti kepemilikan gedung/aset, gambar situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan dilapangan;
 - (4) melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga/dinas/ instansi/ pengelola gedung/aset; dan
 - (5) melaksanakan pengawasan gedung/aset.
- b) Pengamanan Lokasi Kunjungan/tempat Kerja Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP;
- (1) melakukan pemeriksaan terhadap obyek dan benda-benda yang terdapat disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - (2) melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - (3) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian dilingkungan lokasi kunjungan pejabat;
 - (4) mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - (5) melakukan koordinasi kepada aparat keamanan;
 - (6) melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan; dan
 - (7) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- c) Pengamanan Upacara dan Acara Penting.
- (1) menyiapkan petugas yang akan menjaga di lingkungan tempat upacara/acara penting;
 - (2) melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai;
 - (3) melakukan penataan terhadap para pedagang dilokasi;
 - (4) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;
 - (5) mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu undangan dan orang-orang yang berada dilokasi; dan
 - (6) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- d) Fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah, adalah penugasan/perintah dari kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pelaporan
- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan

- b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
 - c. Kelengkapan
 - 1) sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengamanan; dan
 - 2) materi yang akan disampaikan dalam pengamanan.
 - d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)
- 5. Pengawasan
 - a. Deskripsi Pengawasan terhadap para pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person/VIP*) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP Provinsi sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - b. Tahapan:
 - 1) Perencanaan
 - a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan pengawasan;
 - b) penetapan tempat, bentuk, dan metode pengawasan;
 - c) melakukan survei lapangan;
 - d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.

Pengawasan terhadap para pejabat dan orang-orang penting dilakukan melalui:

 - a) pengawasan dengan berjalan kaki; dan
 - b) pengawasan dengan kendaraan bermotor.
 - 2) Pelaksanaan
 - a) Pengawasan dengan berjalan kaki
 - (1) menyusun jadwal, daftar petugas dan surat perintah pengawasan;
 - (2) memakai pakaian lapangan; dan
 - (3) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:
 - (a) perlengkapan perorangan
 - (b) alat komunikasi.
 - b) Pengawasan dengan kendaraan bermotor
 - (1) kendaraan bermotor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar di barisan belakang;
 - (2) pejabat/VIP sudah berada didalam kendaraan dan siap menerima laporan kesiapan dari pengawal;
 - (3) komandan Operasi menuju ke ajudan menyampaikan laporan siap melakukan pengawasan;
 - (4) kendaraan bermotor berjajar dengan kendaraan bermotor lainnya berangkat menuju tujuan;
 - (5) selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup;
 - (6) tiba di tujuan:
 - (a) sebelum berhenti berikan tanda/ isyarat pelan; dan
 - (b) berhenti dan parkir ditempat yang aman.
 - (7) selesai acara akan kembali ke kantor:
 - (a) kendaraan bermotor telah siap; dan
 - (b) komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawasan,

selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan.

(8) tiba di kantor: setelah kendaraan bermotor di parkir, Komandan Operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan.

3) Pelaporan

- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengawalan disesuaikan dengan standar dan kebutuhan pengawalan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

6. Penertiban

a. Deskripsi

Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perkada.

b. Tahapan:

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban;
- b) penetapan tempat, bentuk, dan metode penertiban;
- c) melakukan survei lapangan;
- d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

Sasaran dan obyek penertiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a meliputi:

- a) tertib tata ruang;
- b) tertib jalan;
- c) tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
- d) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e) tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
- f) tertib lingkungan;
- g) tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- h) tertib bangunan;
- i) tertib sosial;
- j) tertib kesehatan;
- k) tertib tempat hiburan dan keramaian;
- l) tertib peran serta masyarakat; dan
- m) tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing.

2) Pelaksanaan

a) Tertib tata ruang

- (1) pendataan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan pengecekan ke lapangan terhadap pelaksanaan tertib tata ruang atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;

- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tata ruang; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban tata ruang oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- b) Tertib jalan
- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalan; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- c) Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai
- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; dan
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai.
- d) Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum
- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- e) Tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai
- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- f) Tertib lingkungan
- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib lingkungan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Pergub;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib lingkungan; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

- g) Tertib tempat usaha dan usaha tertentu
 - (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- h) Tertib bangunan
 - (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib bangunan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib bangunan; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- i) Tertib sosial
 - (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sosial atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib sosial; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- j) Tertib kesehatan
 - (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib kesehatan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib kesehatan; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- k) Tertib tempat hiburan dan keramaian
 - (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- l) Tertib peran serta masyarakat
 - (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;

- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada. m) Tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Perda masing-masing.
- 3) Pelaporan
- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- c. Kelengkapan
- Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penertiban disesuaikan dengan standar dan kebutuhan penertiban.
- d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).
7. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- a. Deskripsi
- 1) Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Perda, Perkada, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan - lainnya yang terkait dengan Pemerintah.
 - 2) Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tahapan
- 1) Perencanaan
 - a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - b) penetapan tempat, bentuk, dan metode penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - c) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - d) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
 - 2) Pelaksanaan
 - a) Penanganan unjuk rasa
 - (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait, terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
 - (3) menyiapkan personil Satpol PP Provinsi sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan unjuk rasa;
 - (4) melakukan apel persiapan pelaksanaan;
 - (5) mengamankan aset daerah yang dilalui pengunjuk rasa;
 - (6) mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjuk rasa;

- (7) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait melakukan negosiasi dengan cara simpatik, berwibawa dan tanpa pemaksaan kehendak;
 - (8) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait, menindaklanjuti hasil negosiasi aksi unjuk rasa; dan
 - (9) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait, melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa.
- b) Penanganan Kerusuhan Massa
- (1) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait terhadap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa;
 - (2) menyiapkan bantuan personil Satpol PP Provinsi dan aparat keamanan terkait sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan kerusuhan massa;
 - (3) mengamankan aset daerah; dan
 - (4) Satuan Polisi Pamong Praja membantu aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan massa.
- 3) Pelaporan
- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- c. Kelengkapan
Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.
- d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

AKMAL MALIK



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS PROVINSI



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

